



PUTUSAN

Nomor 3116/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hak Asuh Anak antara:

Rahmat Ahyani bin Matroji, tempat tanggal lahir, Jakarta, 20 Februari 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Pup Sektor V Blok A.4 No.12, Rt.002 Rw.022, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2021 memberikan kuasa kepada **Rohmat, S.Ag., SH., MH., Drs. Rizki Hendra Yoserizal, SH., MH., dan Ofye Hermawan, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga dan Perceraian, yang beralamat di Samping Kanan Masjid Agung Nurul Hikmah, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi dengan domisili elektronik di alamat email rohmatasagshmhcla@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Rini Susanti binti Paiman, tempat tanggal lahir Jakarta, 30 Mei 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Pup Sektor V Blok A.4 No.12, Rt.002 Rw.022, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 November 2021 memberikan kuasa kepada **Rini Ichtiarini, SH.**,

Halaman 1 dari 7 hlm. Putusan Nomor 3116/Pdt.G/2021/PA. Ckr.



Anwar, SH., dan Minarsono, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Cahaya Bintang yang berkantor di Komplek Ruko Koperindag Tambun Residence Blok B No. 8, Sumber Jaya Tambun Selatan, Bekasi, 17510, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukum masing-masing;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan hak asuh anak yang telah didaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 3116/Pdt.G/2021/PA.Ckr, tanggal 25 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pernah menikah secara sah dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/22/VII/2005 tertanggal 09 Juli 2005;
2. Bahwa Tergugat sudah mengajukan Gugat Cerai Pada Pengadilan Agama Cikarang Perkara Nomor: 606/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanpa sepengetahuan Penggugat dan perkara tersebut sudah diputus serta sudah dikeluarkan Akte Cerai Nomor : 2048/AC/2021/PA.Ckr;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di: Pup Sektor B Vlok A.4 No.12, Rt.002 Rw.022, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul baik selayaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

Halaman 2 dari 7 hlm. Putusan Nomor 3116/Pdt.G/2021/PA. Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rayhan (laki-laki), umur 14 tahun;
 - b. Reno (laki-laki), umur 12 tahun;
 - c. Rayyan (laki-laki), umur 2 tahun;
5. Bahwa semua anak Penggugat dikuasai oleh Tergugat, yang mana Penggugat tidak diperbolehkan untuk mengasuh atau menengok anak-anak Penggugat padahal semuanya adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat sebagai orang tua tidak akan menelantarkan anak-anak Penggugat yang seharusnya anak-anak Penggugat bersama-sama dengan Penggugat atau dengan Tergugat;
6. Bahwa kekhawatiran Penggugat terhadap Tergugat yang mana Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga mengakibatkan anak-anak Penggugat diterlantarkan oleh Tergugat;
7. Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk menemui dan mengasuh anak kandungnya tersebut tanpa alasan yang jelas sedangkan Penggugat juga masih ada hak untuk mengasuh dan mendidik anak kandungnya tersebut;
8. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat merupakan ayah kandung dari anak kandung tersebut dan ingin mendidik serta mengasuh ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat masih ada hak atas pengasuhan ketiga anak tersebut, serta untuk mengurus administrasi lainnya dikemudian hari;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Cikarang, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang Hak hadhanah/Pengasuh terhadap tiga orang anak yang bernama:
 - a. Rayhan (laki-laki), umur 14 tahun;
 - b. Reno (laki-laki), umur 12 tahun;
 - c. Rayyan (laki-laki), umur 2 tahun;

Halaman 3 dari 7 hlm. Putusan Nomor 3116/Pdt.G/2021/PA. Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat menyerahkan anak yang bernama:
 - a. Rayhan (laki-laki), umur 14 tahun;
 - b. Reno (laki-laki), umur 12 tahun;
 - c. Rayyan (laki-laki), umur 2 tahun;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Desy Trihartini, SH., sejak 10 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 1 Desember 2021 karena Penggugat tidak pernah hadir;

Bahwa laporan mediator tertanggal 01 Desember 2021 menyatakan bahwa mediasi tidak terlaksana dikarenakan pihak Penggugat mangkir;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tersebut, perlu dibuatkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata telah sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Halaman 4 dari 7 hlm. Putusan Nomor 3116/Pdt.G/2021/PA. Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat menyatakan diri sebagai penduduk Kabupaten Bekasi, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang mengadili perkara ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan surat kuasa khusus yang telah memenuhi syarat dan ketentuan surat kuasa sebagaimana aturan yang berlaku dalam Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987 jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu pemberian kuasa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan sah di hadapan hukum;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap sidang pemeriksaan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim telah menetapkan Desy Trihartini, SH., sebagai mediator dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 01 Desember 2021, mediasi tidak terlaksana dikarenakan pihak Penggugat mangkir;

Menimbang, bahwa laporan mediasi tersebut dibaca oleh Majelis Hakim sebagai itikad tidak baik dari Penggugat dalam menjalankan proses mediasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 7 hlm. Putusan Nomor 3116/Pdt.G/2021/PA. Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO*).
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul akhir 1443 Hijriyyah, oleh kami **Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **H. Martomo, S.H.I., M.A.**, dan **Dyna Mardiah, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Muhammad Hudory, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing.

Ketua Majelis

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H

Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 hlm. Putusan Nomor 3116/Pdt.G/2021/PA. Ckr.



H. Martomo, S.H.I., M.A

Hakim Anggota

Dyna Mardiah, S.H.I

Panitera Pengganti

Muhammad Hudory, S.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1. Biaya Proses	Rp	60.000,00
2. E-summons	Rp	0,00
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	160.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)